



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU DAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B-047/BPS1700/17000/03/2020 Nomor: 4637/UN30/KS/2020

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di **Bengkulu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DYAH ANUGRAH KUSWARDANI, MA:

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0922002/KPG Tahun 2016 tanggal 22 September 2016, berkedudukan di Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc:

Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- e. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;
- h. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- i. Peratura Rektor Universitas Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dan pengembangan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Penelitian;

- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya PARA PIHAK;
- (5) Pengembangan Kerja Sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHA**K sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini mulai berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam bentuk tertulis.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN/ ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

DYAH ANUGRAH KUSWARDANI, MA

PIHAK KEDUA,

NDIDIKAN

Prof. Dr. MIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc